



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri D Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri A Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Flores Timur.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Volume pemakaian air tanah adalah jumlah besaran air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
7. Harga dasar air tanah adalah harga air tanah per satuan meter kubik (m³) yang ditentukan berdasarkan tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan sematamata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
9. Industri adalah setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku yang produksi akhirnya berbentuk minuman.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - d. kualitas air; dan
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif penggunaan pajak air tanah dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) klasifikasi yaitu:

- a. niaga; dan
- b. industri.

BAB III TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dengan NPA (volume pemakaian air per meter kubik dan harga satuan) sebagaimana rumus sebagai berikut:

$$\text{BPPAT} = \text{NPA} (\text{volume} \times \text{harga satuan}) \times 20\%$$

BAB IV VOLUME AIR

Pasal 5

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setiap bulan kalender.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Februari 2015
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka.
pada tanggal 9 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PAJAK AIR TANAH

NO	KELOMPOK	VOLUME AIR (m ³) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp/ m ³)				
		< 51 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>25000 m ³
1.	Niaga	300	400	500	600	700
2.	Industri	2000	2500	3000	3500	4500

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

YOSEPH LAGADONI HERIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19700525 199703 1 007